

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TENTANG
TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 11 tahun 2017

NOMOR : 12 tahun 2017

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-12-2017), bertempat di Bekasi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. ARIS SUPRIYANTO : selaku Direktur Advokasi Dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jakarta, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 29 November 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. WIDODO JOKO MULYONO : selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo No.1 Slawi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 311 Tahun 2017, Tanggal 23 Maret 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara LKPP dan Pemerintah Kabupaten Tegal nomor 7 Tahun 2017 dan nomor 011 Tahun 2017 tentang Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Bahwa terkait dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK saling menyepakati untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjalin kerja sama dalam rangka Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan *value for money* Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Mendorong akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak berpihak;
 - d. Menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. Mengurangi risiko sengketa, pengaduan atau permasalahan hukum lainnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama yang meliputi :

- (1) Pemberian pendampingan terhadap proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, untuk selanjutnya disebut "*Probitiy Advice*".
- (2) Pemberian saran dan bimbingan teknis terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa termasuk Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan lainnya yang menunjang tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk saling berkoordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Tim Kerja/Tim Teknis yang akan bertugas untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, yang ditetapkan oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, PIHAK KESATU memiliki hak:
- a. Memperoleh data, informasi dan/atau dokumen lain dari PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan :
 - 1) *Probitiy Advice*;
 - 2) Pemberian saran dan bimbingan teknis terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa termasuk Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - 3) Kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan kerja sama atas kesepakatan PARA PIHAK.
 - b. Mengusulkan paket pekerjaan yang akan dilakukan *Probitiy Advice* dan/atau Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Memanfaatkan hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka pengembangan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki hak:
- a. Menerima *Probitiy Advice*;
 - b. Menerima saran dan bimbingan teknis terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa termasuk Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan/atau kegiatan lain yang menunjang tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. Memperoleh informasi terbaru terkait *Probitiy Advice*, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikembangkan oleh PIHAK KESATU, dan/atau informasi lainnya dibidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. Memanfaatkan aplikasi yang terkait dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikembangkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU memiliki kewajiban:
- a. Memberikan *Probitiy Advice*;
 - b. Memberikan saran dan bimbingan teknis terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa termasuk Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Memfasilitasi Penyelenggaraan kegiatan lainnya yang menunjang tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan PARA PIHAK; dan

- d. Menyediakan penggunaan aplikasi terkait dengan ruang lingkup kerja sama untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:

- a. Memastikan komitmen pimpinan daerah dalam menyelenggarakan *Probity Advice* dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan/atau kegiatan lain yang menunjang;
- b. Memberikan tanggapan atas usulan PIHAK KESATU mengenai paket pekerjaan yang akan dilakukan *Probity Advice* dan/atau Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menyusun rencana dan menetapkan pekerjaan yang akan dilakukan *Probity Advice* dan pekerjaan yang akan dikonsolidasikan;
- d. Melaksanakan kegiatan *Probity Advice*;
- e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Memberikan data, informasi dan/atau dokumen lain kepada PIHAK KESATU terkait pelaksanaan :
 - 1) *Probity Advice*;
 - 2) pemberian saran dan bimbingan teknis terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa termasuk Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) kegiatan lain yang menunjang tercapainya tujuan Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas kesepakatan PARA PIHAK; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lainnya yang menunjang tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai tanggung jawab berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir;
- b. Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan kahar (*force majeure*), yang tidak memungkinkan kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan/atau
- c. Dalam proses pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perjanjian kerja sama ini, PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan/atau daerah.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga informasi yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib meminta dan mendapatkan Persetujuan dari PARA PIHAK sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak lain.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK mengakui bahwa:
 - a. Saran/pendapat/rekomendasi yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tidak bersifat mengikat.
 - b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan *Probitiy Advice* dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa serta Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Tegal.

- (2) Apabila dikemudian hari PARA PIHAK sepakat untuk menambah atau mengubah isi Perjanjian Kerja Sama ini, penambahan atau perubahan tersebut akan dituangkan lebih lanjut secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan perlu diatur akan ditetapkan secara tertulis berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
DIREKTUR ADVOKASI DAN PENYELESAIAN
SANGGAH WILAYAH II



M. ARIS SUPRIYANTO

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SEKRETARIS DAERAH

WIDODO JOKO MULYONO